



PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PELAYANAN PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM JAKARTA UTARA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Peter Sanjaya

34170158@student.kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ari Hadi Prasetyo

arihadi.prasetyo@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dalam rencana pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam sektor UMKM. Oleh karena itu penelitian ini diadakan untuk menganalisa pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner/angket yang merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probabilistic sampling* dengan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 101 responden. Data lalu diolah menggunakan SPSS 25 untuk menguji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan hipotesis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis membuat suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa insentif pajak, tarif pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused various problems in the government's plan to maximize tax revenue from the MSME sector. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia had a major impact on the MSME sector. Therefore, this study was conducted to analyze the effect of tax incentives, tax rates, tax sanctions, tax services, and tax awareness on taxpayer compliance. The data collection technique carried out by the researchers in this study was the questionnaire/questionnaire method, which is an indirect data collection technique. The sampling technique used is non-probabilistic sampling with purposive sampling method and obtained a sample of 101 respondents. The data was then processed using SPSS 25 to test the validity, reliability, classical assumptions, and hypotheses. Based on the research that has been done, the authors conclude that there is not enough evidence that tax incentives, tax rates, and tax services affect MSME taxpayer compliance. Meanwhile, there is sufficient evidence that tax sanctions and tax awareness affect MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentives, Tax Sanctions, Tax Services, Tax Awareness, Taxpayer Compliance.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini sedang berusaha untuk menjadi negara maju, proses perkembangan yang sedang dilakukan saat ini meliputi bidang perekonomian, pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, dan hal-hal lainnya. Semua kemajuan ini didukung oleh adanya sistem perpajakan dimana setiap wajib pajak yang terdaftar wajib dalam menjangkau kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Definisi dari pajak itu sendiri, diambil dari Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP memiliki arti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan Indonesia, maka pemerintah terus melakukan peningkatan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM bisa dibilang memiliki omset dan laba yang kecil jika dibandingkan dengan badan-badan usaha besar yang ada di Indonesia, namun UMKM memiliki keunggulan, yaitu keberadaannya. Jenis usaha UMKM dapat dijumpai diseluruh Indonesia mulai dari daerah kecil hingga daerah kota besar. Namun nyatanya jumlah UMKM yang banyak tidak setara dengan kontribusi penerimaan pajaknya. Jika dilihat dari data Dirjen Pajak tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa dari total 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 2 juta yang membayar pajak dan mendaftar menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pemerintah giat dalam mencari cara agar potensi pajak yang diberikan dari sektor UMKM tercapai dengan maksimal.

Namun, adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dalam rencana pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam sektor UMKM. Dilansir dari (<https://economy.okezone.com/read/2021/09/22/320/2475317/begini-kondisi-umkm-selama-pandemi-covid-19-1-juta-pelaku-usaha-gulung-tikar>), Pada April 2020, Survei yang dilakukan oleh Komunitas UMKM Naik Kelas menyatakan bahwa 83% UMKM berpotensi bangkrut akibat Covid-19 dan pada bulan Juli 2020 diadakan survei lagi yang menyatakan bahwa potensi UMKM bangkrut menjadi 43%. Pada tahun berikutnya, dimana dampak Covid sudah meresap, diadakan lagi survei pada bulan Maret 2021, sudah ada 5,4% (3,4 juta) UMKM yang bangkrut dan 34,8% masih berpotensi bangkrut. Pada survei Agustus 2021, terdapat 19% (11 juta) UMKM yang sudah gulung tikar, dan 21,4% masih berpotensi bangkrut. Hal ini membuat dampak pandemi Covid-19 lebih parah daripada krisis ekonomi tahun 98 dan dikhawatirkan tingkat kepatuhan akan menurun.

Guna menanggulangi dampak yang diberikan Covid-19, maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan mulai dari pemberian Insentif Pajak. Dalam laporan Dirjen Pajak 2020, terdapat insentif pajak yang diberikan kepada UMKM menurut Menteri 44/PMK Peraturan Keuangan Tahun 2020 No. 03. Dalam kebijakan tersebut, pajak final UMKM ditanggung semua oleh pemerintah (DTP), kebijakan itu berlaku dari April 2020 sampai Desember 2020. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021, disebutkan ada perpanjangan insentif pajak dari Februari 2021 menjadi Juni 2021. Menurut (Andreansyah & Farina, 2022), insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pendapat yang sama dapat ditemukan juga di penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Ramayanti, 2016) dan penelitian (Pradnyani dkk., 2022).

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM bisa dibilang memiliki omset dan laba yang kecil jika dibandingkan dengan badan-badan usaha besar yang ada di Indonesia, namun UMKM memiliki keunggulan, yaitu keberadaannya. Jenis usaha UMKM dapat dijumpai diseluruh Indonesia mulai dari daerah kecil hingga daerah kota besar. Namun nyatanya jumlah UMKM yang banyak tidak setara dengan kontribusi penerimaan pajaknya. Jika dilihat dari data Dirjen Pajak tahun 2020, maka dapat dilihat bahwa dari total 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 2 juta yang membayar pajak dan mendaftar menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pemerintah giat dalam mencari cara agar potensi pajak yang diberikan dari sektor UMKM tercapai dengan maksimal.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif Pajak juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. Adanya penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa beberapa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan (Lazuardini dkk., 2018) mendapatkan hasil positif dan signifikan. Hal yang sama juga ditemukan di penelitian (Cahyani & Noviari, 2019).

Sanksi Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam membayar pajak, oleh karena itu disaat pandemi, ada kebijakan mengenai sanksi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan KEP-156/PJ/2020 yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan melaporkan SPT Tahunan, perpanjangan penyampaian laporan realisasi penghasilan investasi harta tambahan, dll. Diharapkan dengan ada kebijakan-kebijakan tersebut maka masyarakat akan termotivasi untuk membayar pajaknya. Penelitian-penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan (Andreansyah & Farina, 2022) pada UMKM di pasar Rebo, penelitian (Putra, 2022), dan penelitian (Pratama & Mulyani, 2019).

Pelayanan Pajak dapat dikatakan salah satu elemen yang penting dalam menjaga agar wajib pajak tetap mau membayar pajak. Jika pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa dimudahkan dalam urusannya membayar pajak. Namun, pelayanan yang buruk akan membuat wajib pajak menjauhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini berlaku bagi pelayanan *offline* maupun *online*. Dan disaat pandemi seperti ini, pemerintah mulai mensosialisasikan kembali layanan online <https://dijonline.pajak.go.id> agar masyarakat bisa tetap melaksanakan keperluan perpajakannya tanpa harus keluar rumah dikarenakan kantor pelayanan pajak banyak yang tutup. Oleh karena itu situasi pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang tetap baik sehingga kualitas layanan tetap terjaga dan wajib pajak nyaman untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan semakin tinggi kualitas pelayanan, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, pernyataan yang sama dapat ditemukan juga di penelitian (Widodo & Muniroh, 2021).

Kesadaran Pajak merupakan hal yang penting mengingat kesadaran pajak UMKM di Indonesia sangat rendah dan jumlah UMKM yang membayar pajak sangat amat rendah. Pada saat pandemi Covid, pemerintah giat melakukan sosialisasi perpajakan seperti Konferensi Nasional Perpajakan 2020 yang diselenggarakan oleh DJP dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. (Sarasawati dkk., 2018) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada dan *research gap* dari penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel kesadaran pajak dikarenakan disaat pandemi banyak UMKM yang gulung tikar sehingga masalah pembayaran pajak mulai mendapatkan perhatian lagi dan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi pertanyaan mengingat banyak UMKM yang bangkrut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “Apakah insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi?”.



Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi.
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
6. Untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan diatas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan referensi pembaca dibidang ilmu akuntansi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi ide atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian baru yang lebih inovatif.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak dan juga untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menyatakan kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Dengan negara Indonesia yang menganut sistem self-assessment, maka semua pemenuhan ini sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Melalui sistem self assessment, wajib pajak dituntut memiliki kesadaran membayar dan melaporkan pajak.

Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hak Cipta: Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Insentif Pajak

Menurut UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dalam (Wijaya & Buana, 2021:50) mendefinisikan insentif pajak sebagai “insentif dalam bentuk apa pun yang memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan melakukan investasi di sektor-sektor tertentu”. Sedangkan, menurut (Chen dkk., 2018:5) insentif adalah alat yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan tujuan ekonomi tertentu dengan berbagai ketentuan khusus seperti pengecualian, tarif pajak preferensial, atau penangguhan kewajiban pajak. Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah alat yang digunakan pemerintah dengan tujuan untuk merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi tertentu dengan cara pemberian keringanan atau kelonggaran tertentu.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tarif pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan keadilan (Syarifudin, 2018:8).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah denda/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya tidak membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT tahunan dan lain-lain. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Didalam (Mardiasmo, 2018:72-73) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. (DJP, 2016:48-49) menegaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa (heteronom) yang berguna untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Pelayanan Pajak

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan pajak masuk dalam kategori pelayanan publik, dimana negara sebagai penyelenggara memenuhi kebutuhan pelayanan warga negaranya sesuai peraturan undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, dan sebagainya tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Kesadaran Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan PMK No 192 Tahun 2007 adalah wajib pajak yang mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku seperti membayar pajak sesuai dengan periode yang sudah ditentukan, tidak menghindari atau mengurangi pembayaran pajak, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan.

Hipotesis

- H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
- H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
- H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
- H4: Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
- H5: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Para responden yang mengisi kuesioner yang disajikan peneliti merupakan wajib pajak UMKM yang UMKM nya beroperasi di kawasan Jakarta Utara. Penulis terlebih dahulu menyebarkan pra kuesioner kepada 30 responden yang digunakan untuk menguji kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas, berikutnya kuesioner disebarkan lagi kepada 100 responden yang nantinya hasil jawaban tersebut diuji melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dilakukan juga uji hipotesis yang terdiri dari Uji F, uji t dan kemudian analisis linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas
Hasil Uji Validitas menunjukkan setiap pernyataan variabel valid karena telah memenuhi syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$
2. Uji Reliabilitas
Seluruh pernyataan yang disajikan peneliti reliabel karena telah memenuhi syarat *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$
3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Multikolonieritas
Data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas, karena semua hasil pengujian baik nilai Tolerance maupun VIF telah memenuhi syarat suatu data yang tidak mengalami multikolonierita, yaitu nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Hasil Uji Multikolonieritas



Keterangan	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Variabel Insentif Pajak	0,352	2,844
Variabel Tarif Pajak	0,292	3,428
Variabel Sanksi Pajak	0,324	3,088
Variabel Pelayanan Pajak	0,227	4,405
Variabel Kesadaran Pajak	0,403	2,482


Sumber: Data Olahan SPSS

b. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, data telah distribusi secara normal, dikarenakan telah memenuhi syarat suatu data yang berdistribusi normal, yaitu dengan memiliki nilai Asymp Sig (2 tailed) sebesar 0,200. Dimana memenuhi syarat Asymp. Sig (2-tailed) > α .

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini tidak ditemukan (tidak terjadi) heteroskedastisitas. Dikarenakan pola yang tersebar menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y.



d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan alat uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: $DU \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, peneliti mendapatkan hasil 1,571 (DU) \leq 2,107 (DW) \leq 2,429 ($4-DU$), dari hasil tersebut, ditemukan (tidak terjadi) autokorelasi, dikarenakan data hasil uji telah memenuhi syarat tidak terjadinya autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Hasil Uji F

Keterangan	Nilai Sig.
Hasil Uji SPSS	0,000

Data: Sumber Olahan SPSS

Hasil pengujian F pada tabel 4.11 menghasilkan nilai signifikan uji F sebesar 0,000 lebih rendah dibanding tingkat signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$). Hasil ini berarti bahwa



Ho ditolak dan Ha diterima, dengan arti bahwa semua variabel independen secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji t

Hasil Uji t

Keterangan	Nilai Sig. (2-tailed)
Variabel Insentif Pajak	0,978
Variabel Tarif Pajak	0,362
Variabel Sanksi Pajak	0,015
Variabel Pelayanan Pajak	0,471
Variabel Kesadaran Pajak	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS

Dari hasil uji t yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Pajak memiliki nilai sig > 0,05 maka tidak tolak Ho dan tolak Ha, sehingga tidak terdapat cukup bukti bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak memiliki nilai sig < 0,05 maka tolak Ho dan terima Ha, sehingga terdapat cukup bukti bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Adjusted R Square
Koefisien Determinasi	0,633

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,633. Hal ini berarti variabilitas variable dependen (terikat) yang dapat dijelaskan oleh variable independen sebesar 63,3%. Sedangkan, sisanya yaitu 36,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan penulis dalam penelitian ini.

5. Analisis Linear Berganda

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std err
Constant	3,057	1,117
Insentif Pajak (X1)	-0,03	0,114
Tarif Pajak (X2)	0,127	0,138
Sanksi Pajak (X3)	0,182	0,074
Pelayanan Pajak (X4)	0,045	0,063



Kesadaran Pajak (X5)	0,442	0,096
----------------------	-------	-------

Sumber: Data Olahan SPSS

Jika dilihat dari tabel hasil pengolahan data yang disajikan di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,057 - 0,03 X1 + 0,127 X2 + 0,182 X3 + 0,045 X4 + 0,442 X5$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 3,057 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,057.
- Koefisien regresi variabel insentif pajak sebesar -0,03 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel insentif pajak mengalami kenaikan 1%, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,03%.
- Koefisien regresi variabel tarif pajak sebesar 0,127 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel tarif pajak mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,127%.
- Koefisien regresi variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,182 yang menyatakan bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,182%.
- Koefisien regresi variabel pelayanan pajak adalah sebesar 0,045 yang menyatakan bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pelayanan pajak mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,121%.
- Koefisien regresi variabel kesadaran pajak adalah sebesar 0,442 yang menyatakan bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kesadaran mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,442%.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jika variabel insentif pajak memiliki nilai signifikansi $\times 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak tolak H_01 dan tolak H_{a1} , dapat diartikan tidak terdapat cukup bukti bahwa insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, insentif diberikan kepada masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, namun. Terlepas adanya insentif atau tidak, masyarakat Indonesia terkhususnya wajib pajak UMKM, selalu menjadi wajib pajak yang patuh dengan mengikuti peraturan peraturannya yang ada. Oleh karena itu ada atau tidak adanya insentif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jika variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak tolak H_02 dan tolak H_{a2} , dapat diartikan tidak terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disaat pandemi, para wajib UMKM mendapatkan pemberian insentif PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan harapan beban ekonomi UMKM berkurang. Hal tersebut menghasilkan dampak yang positif namun belum signifikan karena pada dasarnya, wajib pajak UMKM selalu menjadi wajib pajak yang patuh dengan melaporkan SPT nya tiap tahun, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya kebijakan tarif pajak yang baru.



3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jika variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tolak H_03 dan terima H_{a3} , dapat diartikan terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian yang didapatkan, sanksi pajak efektif dalam membentuk kepatuhan wajib pajak walaupun sanksi administrasi dihapus, hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM sudah terbiasa untuk sebisa mungkin menghindari pengenaan sanksi, baik demi menjaga nama baik maupun takut dengan hukumannya dan selalu menjadi wajib pajak yang patuh dengan mematuhi peraturan perpajakan.

4. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jika variabel pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak tolak H_04 dan tolak H_{a4} , dapat diartikan tidak terdapat cukup bukti bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada saat pandemi, ditutupnya kantor pajak membuat masyarakat harus melaporkan pajaknya melalui website dirjen pajak. Namun, pada dasarnya wajib pajak UMKM selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat. Wajib pajak selalu berusaha melaporkan SPT nya terlepas apakah pelayanan pajaknya offline atau online karena sudah menjadi kewajiban wajib pajak UMKM.

5. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jika variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tolak H_05 dan terima H_{a5} , dapat diartikan terdapat cukup bukti bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak, maka semakin patuh seorang wajib pajak. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kesadaran yang tinggi, wajib pajak UMKM semakin sadar akan peraturan-peraturan pajak yang ada dan membentuk kesadaran pada diri sendiri untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis membuat suatu kesimpulan bahwa:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan jika hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan juga keterbatasan. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan insentif pajak, tarif pajak, dan pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi lebih tinggi lagi.
2. Wajib Pajak UMKM diharapkan tetap mempertahankan upaya mematuhi pajak seterusnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memilih variabel independen lainnya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih, khususnya kepada:

1. Orang tua dan adik yang telah memberikan dukungan baik melalui doa, ucapan dan juga tindakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ari Hadi Prasetyo, M.M. M.A.K. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama periode penyusunan penulisan skripsi dan format skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Para dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang mudah-mudahan dapat direalisasikan dalam dunia pekerjaan, setelah penulis menempuh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Akuntansi.
4. Teman saya Devi Febriyanti dan James Johanes yang telah memberikan dukungan, semangat, serta memberikan kritik dan saran sekaligus teman sharing keluh kesah disaat pembuatan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F. & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chen, D., Harris, P. A., & Zolt, E. M. (2018). *Design and Assessment of Tax Incentives in Developing Countries*. United Nations.
- Cooper, D. & Schindler, P. (2017). *Business Research Methods* (11 ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- DJP. (2016). *Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi* (1 ed.). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.pajak.go.id,
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (8th ed.)* (8 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). PANDIVA BUKU.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, Hj. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(1). www.fe.unisma.ac.id
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya, Ed.). ANDI.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043. www.bps.go.id/departemen
- OECD. (2019). *Tax Administration 2019*. OECD. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- Olivianady, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. 64(1).
- Pradnyani, N. A., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(1), 97–106. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik* (1 ed.). MediaKom.



Putra, A. F. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(1), 1–12.

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* (8 ed., Vol. 1). Graha Ilmu.

Rainawati, J. (2017). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1 ed.). Deepublish.

Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>

Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(2), 45–52.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa.

Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati Ervira. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–17.

Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>

Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). *Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM*. GUEPEDIA.

Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Peter Sanjayi

NIM : 34170158 Tanggal Sidang : 21-10-2022

Judul Karya Akhir : Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelaysan

Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM Jakarta Utara Selama masa Pandemi Covid-19

Jakarta, 2 / 11 20 22

Mahasiswa/I

Peter Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Bertanggungjawab sebagai penulis atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan, hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Pembimbing
Arif Hadi Prasetya
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian